

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir

Oleh:

MEGARIA ELISABETH P

(megaria_panjaitan@yahoo.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The condition of road and bridge should ensure the movement of human and tool smoothly, safely, quickly and comfortably. That is why it should be free from any damage. Department of Public Work of Toba Samosir Regency as one of the agencies which handles maintenance of road and bridge generally does not have good performance yet. Unavailable human resources, unsupported tools and infrastructures, community view and natural condition are same barrier that usually found. The problem in this study is how Department of Public Work performance of Toba Samosir Regency in gaining its purpose that is to handle the maintenance of road and bridge and factors that affect the organizational performance.

The purpose of this study is to know the performance Department of Public Work of Toba Samosir Regency from 2010-2014 to handle the maintenance road and bridge and to know factors that affect the performance Department of Public Work to handle maintenance road and bridge.

This study used quality research methods to the study of descriptive data. The researcher used interview techniques, observation and documentation specified by purposive random sampling technique to collecting the data.

From the analysis of the qualitative descriptive data that Department of Public Work Performance to handle maintenance road and bridge categorized yet good, the thing which seen from conceited the road and bridge damage.

Keywords : performance, maintenance of road and bridge

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi, membuat pemerintah daerah harus mampu menjalankan berbagai kewenangan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang harus

disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab (*accountable*). Dengan kata lain pelaksanaan

otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kata lain pelaksanaan otonomi daerah adalah juga upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan politik dan memberi kepuasan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi utama memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi penduduk negara. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta

bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Prasarana jalan dan jembatan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan dan jembatan.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya infrastruktur yang paling sering dipergunakan masyarakat adalah jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan juga memiliki fungsi yang sangat besar untuk beraktivitas sehari-hari. Karena itu sangat dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan jalan dan jembatan yang bagus akan mempermudah masyarakat dalam bertransportasi dan merasa nyaman.

Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan mengenai **Jalan** yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan **Jembatan** secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Utara memiliki Dinas Pekerjaan Umum yang ditempatkan di tiap kabupaten. Dinas Pekerjaan umum dikhususkan menangani jalan kabupaten. Salah satunya Kabupaten Toba Samosir yang berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli. Kabupaten Toba Samosir memiliki luas wilayah 2.021,80 km². Panjang jalan di Kabupaten Tobasa mencapai 1.399,83 kilometer, yang terbagi atas jalan negara sepanjang 61,08 kilometer, jalan nasional 95 kilometer, jalan provinsi 131 kilometer serta jalan kabupaten sepanjang 1.207,75 kilometer. Jumlah jembatan yang ada di kabupaten Tobasa 312 buah. Dinas Pekerjaan Umum bertugas untuk mengurus jalan kabupaten, dimana jalan kabupaten di Kabupaten Tobasa dibagi menjadi 168 ruas jalan kabupaten. Kabupaten Toba Samosir memiliki 16 kecamatan dan 192 kelurahan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dan jembatan mempunyai kewajiban wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan

jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan dan jembatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum, menyebutkan jaringan jalan dan jembatan yaitu, aksesibilitas yaitu tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, mobilitas yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, keselamatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Peraturan menteri ini juga membahas mengenai ruas jalan yaitu kondisi jalan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan kecepatan yang mengharuskan tersedianya jalan dan jembatan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010, Standar Pelayanan Minimum untuk jalan dan jembatan yang dibagi dua kriteria yaitu jaringan dan ruas. Jaringan terdiri dari aksesibilitas nilainya harus 100%, mobilitas nilainya harus 100%, keselamatan nilainya harus 60%. Ruas terdiri dari kondisi jalan yang nilainya harus 60%, keselamatan nilainya harus 60%. Dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini semuanya harus tercapai dalam batas waktu tahun 2014.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tobasa memiliki anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang

dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran untuk tahun 2010 untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 25.423.100.000,- sedangkan untuk rehabilitasi jembatan Rp 2.500.000.000,-. Untuk tahun 2011 tidak ada dilakukan pemeliharaan jalan dan untuk pemeliharaan jembatan anggarannya Rp 650.000.000,-. Tahun 2012 juga tidak ada dilakukan pemeliharaan jalan sedangkan pemeliharaan jalan Rp 800.000.000,-. Tahun 2013 dana untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 32.382.072.000,- dan untuk pemeliharaan jembatan sebesar Rp 4.823.900.000,-. Tahun 2014 anggaran untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp 17.445.000.000,- dan untuk pemeliharaan jembatan sebesar Rp 600.000.000,-.

Pemeliharaan jalan yang berhasil dilaksanakan di Kabupaten Tobasa pada tahun 2010 sebanyak 14 pemeliharaan sedangkan pemeliharaan jembatan sebanyak 8 buah. Pada tahun 2011 tidak ada dilakukan pemeliharaan jalan sedangkan pemeliharaan jembatan sebanyak 6 buah. Pada tahun 2012 tidak ada dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan. Pada tahun 2013 terdapat 15 pemeliharaan jalan sedangkan pemeliharaan jembatan sebanyak 3 buah. Pada tahun 2014 dilakukan 13 pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan sebanyak 3 buah. Pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan masih belum maksimal mengingat banyaknya ruas jalan dan jumlah jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tobasa. Keadaan jalan semakin memburuk dikarenakan tidak dilakukannya pemeliharaan jalan selama dua tahun yaitu tahun 2011 dan 2012. Padahal menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010 untuk pencapaian mobilitas jalan dan jembatan nilainya harus 100%. Penentuan program pemeliharaan jalan dan jembatan

Kondisi	Presentase	Program
---------	------------	---------

Jalan	Batasan Kerusakan	Penanganan
Baik (B)	0-4 %	Pemeliharaan rutin
Sedang (S)	4-11%	Pemeliharaan Berkala
Rusak Ringan (RR)	11-15%	Pemeliharaan rehabilitasi
Rusak Berat	15 > %	Peningkatan Struktur

Kondisi	2010	2011	2012	2013
Baik	522, 43 km	495,8 km	471, 4 km	482, 3 km
Sedang	206, 68 km	222 km	200, 62 km	212, 48 km
Rusak ringan	258, 50 km	268, 5 km	292, 53 km	279, 66 km
Rusak berat	210,14 km	221, 6 km	243, 2 km	233, 31 km

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2010 kondisi jalan yang baik mencapai setengah dari panjang jalan kabupaten, rusak ringan kondisi jalan yang tingkat keburukannya paling tinggi. Sedangkan di tahun 2011 dan 2012 kondisi jalan yang baik semakin menurun sedangkan kondisi jalan yang sedang, rusak ringan, rusak berat semakin bertambah. Sedangkan peningkatan kondisi jalan baru di dapat di tahun 2013. Di tahun 2011 kondisi jalan yang baik menurun 26,63 km, kondisi jalan yang sedang jumlahnya meningkat 15,32 km, kondisi rusak ringan bertambah 10 km, kondisi rusak berat bertambah 11,46 km. Di tahun 2012 kondisi jalan yang baik

menurun 24,4 km, kondisi jalan yang sedang menurun 22,62 km, kondisi rusak ringan meningkat 24,03 km, kondisi rusak berat bertambah 21,6 km. Peningkatan jumlah jalan yang rusak disebabkan tidak adanya pemeliharaan jalan di tahun 2011 dan 2012. Sedangkan di tahun 2013 dikarenakan adanya pemeliharaan jalan, kondisi jalan yang baik bertambah 10,9 km, kondisi sedang meningkat perbaikannya 11,86 km, kondisi rusak ringan meningkat perbaikannya 12,87 km, kondisi rusak berat meningkat perbaikannya 9,89km. Angka peningkatan perbaikan ini masih angka yang cukup kecil.

Tabel 1.4 Kondisi Jembatan Di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2013

Kondisi	2013
Baik	200 buah
Sedang	55 buah
Rusak Ringan	57 buah

Dari tabel 1.4 diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi jembatan dalam keadaan baik, sedang, rusak ringan hanya diketahui jumlahnya pada tahun 2013. Tidak diketahui kondisi jembatan pada tahun 2010, 2011, 2012.

Dari 168 jumlah ruas jalan dan 312 jumlah jembatan di Kabupaten Toba Samosir ternyata hanya sedikit dari jumlahnya yang mendapat pemeliharaan. Hal ini semakin diperburuk dengan tidak adanya dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2011 dan 2012. Pemeliharaan mulai dilakukan pada tahun 2013. Di tahun 2013 tidak ada dilakukan perbaikan jembatan tetapi yang dilakukan pembangunan jembatan yang baru. Hal ini pastinya berimbas kepada masyarakat dimana masyarakat tidak nyaman bertransportasi.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Toba Samosir,

1. Bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir Terhadap Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir ?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Melakukan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir ?

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam menangani pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Toba Samosir
 - b. Kegunaan Penelitian
 1. Bagi Penulis, sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta sebagai bahan landasan bagi penulis lain yang ingin membahas masalah yang sama dan sebagai i bahan penelitian lebih lanjut.
 2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan untuk mencoba menemukan gagasan-gagasan baru dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tobasa terutama di bidang pelayanan jalan dan jembatan.
 3. Sebagai pedoman maupun referensi yang akan digunakan untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi penelitian selanjutnya.

Metode Penelitian

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data sekunder

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Pada penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dengan informan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Program, Kepala Bidang Pegawai, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan. Disamping juga masyarakat juga turut serta yang akan memberikan penjelasan mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir.

A. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir

Kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan pada proses pengelolaan sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Kinerja organisasi menggambarkan mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuan yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi

dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perhatian, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan, untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum tentang tata cara proses pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan yakni dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang ada. Pada bab pembahasan ini akan diuraikan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan bagaimana kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lenvine dalam Chazi Nasucha sebagai berikut :

1. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat mengenai masalah kerusakan jalan dan jembatan yang mengganggu kenyamanan masyarakat berlalu lintas di jalan raya maupun menggunakan jembatan. Responsivitas juga menggambarkan

kemampuan organisasi dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga dengan adanya kemampuan organisasi ini dapat mengatasi atau mengurangi banyaknya kerusakan jalan dan jembatan. Karena ada kemampuan merespon laporan masyarakat, diharapkan tidak lagi tercipta hambatan-hambatan dalam upaya melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan. Masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan permohonan mereka mengenai kondisi jalan dan jembatan yang ada di daerah mereka

Apabila ditinjau dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi, responsivitas mengarah kepada kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan yang harus segera mendapat pemeliharaan sehingga sebelum rencana pemeliharaan dilakukan didapat data yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan. Rencana pemeliharaan jalan dan jembatan selalu melibatkan konsultan perencanaan agar pemeriksaan dan pemantauan jalan tepat.

Responsivitas dilihat dari kemampuan Dinas Pekerjaan Umum menyusun rencana pemeliharaan jalan yang meliputi :

1. Sistem informasi yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan data untuk informasi menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Manajemen asset yang meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan serta preservasi asset jalan.
3. Membuat daftar usulan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan

yang bertujuan untuk mengetahui sumber dana, cara pemilihan penyedia jasa, nomor dan nama rua jalan, jenis penanganan, besarnya biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan dan penanggungjawab kegiatan.

Responsivitas yang dilihat dari kemampuan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengkoordinasikan sistem informasi maksudnya adalah apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun pemberitaan dari media mengenai kerusakan jalan dan jembatan maka Dinas Pekerjaan Umum harus segera melakukan pemeriksaan (survei) terhadap laporan/ pemberitahuan media massa sehingga apabila kondisi jalan dan jembatan cukup parah maka akan dilakukan tindakan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan atau jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum seharusnya mempunyai data kondisi jalan dan jembatan setiap tahunnya, beserta evaluasi dari pemeliharaan jalan dan jembatan setiap tahun. Agar apabila ada laporan dari masyarakat maupun pemberitahuan media, maka Dinas Pekerjaan Umum dapat memeriksa kebenaran dari laporan atau berita tersebut dengan memeriksa data yang ada. Apabila terbukti adanya kerusakan jalan dan jembatan yang meningkat seharusnya Dinas Pekerjaan Umum melakukan survei untuk melakukan pemeriksaan penilaian kondisi detail jalan dan jembatan.

2. Responsibilitas

Responsibilitas hanya digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik. Responsibilitas merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur

yang ditetapkan. Untuk bisa melaksanakan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan sepak terjang birokrasi publik, maka harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administratif atau teknis, bukan politis. Responsibilitas berhubungan dengan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan segala kegiatannya dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang benar dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimilikidalam rangka pencapaian tujuan secara optimal.

Agar perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan berjalan lancar, maka Dinas Pekerjaan Umum harus memiliki skala prioritas melakukan koordinasi, agar apa yang menjadi masalah benar-benar teratasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Yang paling penting dari segala pelaksanaan kegiatan adalah kemampuan dalam perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan serta jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewajiban wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Dan kewajiban itu dijalankan yaitu dengan kebijakan dalam hal membuat program pemeliharaan jalan yang sudah direncanakan di awal sebelum masa kerja di tahun tertentu dimulai. Hal ini merupakan langkah yang baik agar dapat berkoordinasi kembali tentang perencanaan yang akan dibuat. Agar hasilnya maksimal.

Dengan adanya perencanaan pemeliharaan jalan yang sudah direncanakan lebih awal, maka akan terlihat daerah mana yang perlu untuk mendapatkan pemeliharaan

jalan dan jembatan. Sehingga ke depannya pemeliharaan jalan dan jembatan lebih cepat dilaksanakan agar kenyamanan masyarakat bertransportasi tetap terjaga dan bisa semakin ditingkatkan. Setelah dilakukan program penyusunan pemeliharaan jalan dan jembatan maka Dinas Pekerjaan Umum menyusun tata cara pemeliharaan yang akan dilakukan dan jenis pemeliharaan yang akan dilakukan untuk segera diajukan ke Legislatif untuk mendapat persetujuan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum tetap berpatokan kepada peraturan dalam hal pengajuan persetujuan penanganan pemeliharaan jalan dan jembatan. Persetujuan dari legislatif menjadi hal yang penting dalam pengajuan permohonan ini. Agar proses pemeliharaan jalan dan jembatan bisa segera dilaksanakan. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum bekerja mengikuti kebijakan yang ada untuk mempercepat proses pemeliharaan jalan dan jembatan agar selama pelaksanaan pemeliharaan tidak ada gangguan dan masyarakat percaya dengan pekerjaan pemeliharaan di lapangan.

Jadi responsibilitas adalah kemampuan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip dan peraturan pemerintah dengan mengarahkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari pengertian responsibilitas, maka indikatornya dapat diarahkan kepada ;

1. Kesesuaian pekerja dengan prosedur yang ada

Kemampuan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip dan peraturan pemerintah yang benar dan sesuai dengan standart professional kompetensi pegawai pemerintah dengan mengarahkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum selalu menugaskan tim untuk mengawasi proses pelaksanaan sebagai salah satu kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan waktu menanggapi keluhan masyarakat

Waktu pelayanan merupakan hal yang penting dalam rangka proses pelayanan. Karena pada prinsipnya masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan tepat serta pasti. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dalam menerima pelayanan masyarakat sangat membutuhkan ketepatan waktu. Masyarakat dari segi kecepatan juga menghendaki kejelasan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pelayanan yang diperlukan dapat selesai dengan tuntas. Masyarakat pastinya menginginkan apa yang menjadi harapan mereka cepat direalisasikan pemerintah. Karena dengan cepatnya pemerintah mengabulkan permohonan mereka akan menganggap kinerja pemerintah bagus. Dan begitu juga sebaliknya apabila permohonan mereka lambat diproses mereka akan menganggap kinerja pemerintah lambat. Dinas Pekerjaan Umum memerlukan waktu yang agak lama untuk mendapat persetujuan mengadakan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dalam hal ini masyarakat memberikan respon positif bagi perbaikan jalan di wilayah tempat tinggal mereka. Dalam hal ini masyarakat akan menilai kinerja yang dilakukan instansi cukup baik karena kondisi mereka diperhatikan. Hal ini bisa menjadi dorongan bagi peningkatan kinerja di hari berikutnya. Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jalan dan jembatan atau sebagai penikmat jasa yang telah diberikan harus tetap menjaga kondisi jalan dan jembatan. Tidak merusak agar jalan dan jembatan bisa bertahan lama.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait harus mampu memepertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya harus jelas dan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam bentuk laporan kepada lembaga/birokrat yang ada di atasnya dalam hal ini Bupati atau kepada pihak yang memerlukan pertanggungjawabannya, misalnya kepada pihak-pihak terkait yang bekerja sama. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara langsung kepada instansi yang ada di atasnya, akan mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasnya.

1. Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Tugas

Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum memang bukan hanya dititikberatkan pada laporan keuangan saja, namun pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum terhadap masyarakat mencakup segala bentuk pelayanan yang diberikan, karena bukan untuk mencari laba/profitabilitas, tetapi tanggungjawab peran sosialnya untuk melayani masyarakat, maka Dinas Pekerjaan Umum mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki saat ini untuk kelangsungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pertanggungjawaban yang dilakukan secara kepada instansi yang bersangkutan dan dilakukan secara rutin, akan mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasnya, sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan bisa diperkecil. Dinas Pekerjaan Umum mempertanggungjawabkannya secara berurutan mulai dari Sekretaris Daerah kemudian ke Badan Anggaran Legislatif, kemudian ke Bupati Kabupaten Toba Samosir, sedangkan pertanggungjawaban berikutnya untuk masyarakat.

Bukan hanya Dinas Pekerjaan Umum yang mempertanggungjawabkan pekerjaannya ke atasan, tetapi juga satuan kerja pelaksana jalan kabupaten juga harus turut memberikan laporan pertanggungjawabannya sebagai bukti telah selesainya proyek yang dikerjakannya dan keberhasilan dari pekerjaan tersebut. Karena laporan pertanggungjawaban ini merupakan ketentuan berhasil atau tidaknya Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan program kerjanya.

Dinas Pekerjaan Umum tetap berpatokan terhadap kebijakan yang ada. Dengan meminta laporan pertanggungjawaban kerja satuan kerja pelaksana jalan Kabupaten. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dapat menilai pekerjaan yang telah selesai dan mengevaluasinya sebagai bukti berhasilnya program kerja yang mereka rencanakan. Pekerjaan yang telah selesai juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja mereka yang dapat memuaskan masyarakat dan masyarakat semakin nyaman dalam berlalu lintas.

Laporan keadaan jalandan jembatan setiap tahunnya juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Laporan kondisi jalan dan jembatan pasca mendapatkan pemeliharaan juga merupakan bukti pertanggungjawaban kinerja. Karena setiap pekerjaan pemeliharaan pasti membutuhkan pertanggungjawaban di akhirnya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir.

Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga pemeliharaan jalan dan jembatan tidak berjalan efektif, untuk mencapai hasil yang baik bukanlah hal yang mudah, meskipun segala upaya telah dilakukan dinas semaksimal mungkin, tetapi tetap saja menemukan hambatan yang berpengaruh.

Dinas Pekerjaan Umum sebagai organisasi yang berwenang dan ditunjuk dalam menjalankan masalah jalan dan jembatan. Setelah penulis melakukan kegiatan observasi dan wawancara maka penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor yang menghambat Kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang

Sarana dan prasarana yang kurang adalah mobil dinas yang kurang memadai. Peninjauan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan memerlukan peninjauan lokasi. Jadwal peninjauan lokasi biasanya untuk menghemat waktu dan agar lebih cepat dilakukan bersamaan, namun terbatasnya mobil dinas menjadi hambatan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini masih kurang dan perlu ditambah sehingga dapat menunjang dan mengoptimalkan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir.

2. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pegawai merupakan instrument penggerak utama suatu organisasi, karena tanpa adanya pegawai tentu aktifitas organisasi tidak dapat terlaksana. Tidak hanya ini, kuantitas atau jumlah pegawai juga sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir tidak sebanding dengan jumlah keluhan masyarakat dan tidak sebanding dengan luas jalan dan jumlah jembatan yang harus ditangani. Kemudian tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai maka kemampuan dalam melaksanakan tugas akan lebih baik. Seiring dengan volume pekerjaan yang semakin meningkat, maka tingkat jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ada sekarang dirasakan kurang mampu untuk menjalankan tugas yang semakin berat.

1. Persepsi dan pandangan masyarakat

Hambatan lain dari faktor eksternal dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah persepsi masyarakat tentang

konsistensi. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Dengan persepsi yang berkembang dimasyarakat tersebut sehingga membuat masyarakat merasa tidak ada perubahan dengan kondisi jalan dan jembatan yang sering mereka lalui.

2. Kondisi alam

Kondisi alam menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemeliharaan dan lamanya kondisi jalan atau jembatan bertahan. Kondisi alam di Kabupaten Toba Samosir seperti yang diketahui kebanyakan daerah berbukit yang cukup curam. Tidak mudah untuk menaklukkan jalan dengan kondisi yang berbukit. Hal ini bisa menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum lama dalam menangani pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di dalam BAB III tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari ke tiga indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir, yaitu : Responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas terdapat dua indikator yang kurang baik dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu indikator reponsivitas dan akuntabilitas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana serta masih banyak kekurangan dalam hal pemantauan kondisi. Dalam akuntabilitas belum dilaksanakan pemeliharaan rutin dikarenakan masih kurangnya sarana yang dapat digunakan untuk pemeriksaan rutin.
2. Dari hasil penelitian terdapat terdapat empat faktor yang menghambat kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dalam pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu saran dan prasarana yang masih kurang, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, persepsi dan pandangan masyarakat, kondisi alam.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu :

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam hal jumlah dan pengadaan fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang lainnya yang ada perlu diperbanyak untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud dengan baik serta untuk kemajuan dalam peningkatan kondisi jalan dan jembatan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.
2. Secara keseluruhan penulis menyarankan dalam hal sumber daya manusia perlu dibina dan ditingkatkan kemampuan individu pegawai dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, evaluasi yang optimal dalam pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, kemudian jumlah pegawai perlu penambahan sehingga tercapainya visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir yang telah ditentukan dan pencitraan yang baik di mata masyarakat.

Daftar Pustaka

Handoko. 2001. *Manajemen Personalialia*, Edisi 1. Yogyakarta : Liberty.

Hasibuan, Malayu SP. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hasibuan, Malayu SP. 2001. *Motivasi dan Motivasi dalam Manajemen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia

Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Public*. Yogyakarta: Unit Penertiban dan Percetakan Akaddemi Manajemen Perusahaan YPKN.

Mahsun Mohammad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.

Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Keenam. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama*, Jakarta : Salemba Empat.

Nasucha, Chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori, dan Praktik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi*. Bandung: Alfabeta

Nogi, Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Simamora. 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Prenhallindo.

Salim dan Wodward. 1992. *Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ruky, Ahmad S.2004. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*. Pekanbaru.

Wibowo,Prof.DR, 2007, *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Rajawali.

Sinungan. 2003. *Produktifitas*. Jakarta : Rineka Cipta.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendikia

Saduwastiono. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Bumi Aksara: Jakarta

Dokumen

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010
UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dan jembatan